
Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual dan Praktikal

Abdullah Ahadish Shamad Muis

Program Studi Perbankan Syariah, STAI Al Fithrah Surabaya

Email: abdullah.ahadish@alfithrah.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sosio-ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian *library research*, studi ini berfokus pada aspek-aspek utama seperti pembagian kekayaan, sistem keuangan, dan perlindungan terhadap eksploitasi. Melibatkan tinjauan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, larangan *riba*, dan kewajiban zakat, studi ini menjelaskan bagaimana aspek-aspek tersebut membentuk kerangka kerja keadilan sosio-ekonomi. Selain itu, artikel ini menyoroti konsep *Maqashid al-Syariah* sebagai landasan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak-hak individu. Dengan menyajikan integrasi analisis konseptual dan praktikal, artikel ini memberikan pandangan yang komprehensif terkait upaya mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dalam konteks ekonomi berbasis syariah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Integrasi Konseptual-Praktikal, Keadilan Sosio-Ekonomi, Maqashid al-Syariah*

Abstract

This article aims to examine the concept of socio-economic justice in the context of Islamic economics. Using a descriptive qualitative approach and library research as the research method, this study focuses on key aspects such as wealth distribution, financial systems, and protection against exploitation. Involving a review of Islamic economic principles such as *mudharabah*, *musharakah*, prohibition of usury (*riba*), and the obligation of zakat, the study explains how these aspects form the framework of socio-economic justice. Additionally, the article highlights the concept of *Maqashid al-Shariah* as a foundation for fulfilling basic needs and protecting individual rights. By presenting the integration of conceptual and practical analysis, this article provides a comprehensive view of efforts to achieve socio-economic justice in the context of Sharia-based economics. The analysis is expected to contribute to a better understanding of how Islamic economic principles can be applied to achieve socio-economic justice goals in society.

Keyword: *Integration of Conceptual-Practical, Islamic Economics, Maqashid al-Shariah, Socio-Economic Justice*

PENDAHULUAN

Keadilan sosio-ekonomi telah menjadi fokus perhatian utama dalam pembahasan teori-teori ekonomi dan politik, memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana suatu masyarakat dapat mencapai distribusi kekayaan yang adil dan merata. Pemerataan seringkali berhubungan dengan prinsip-prinsip sosial masyarakat, yang membuatnya menjadi masalah yang kompleks. Faktanya, ketidakmerataan distribusi pendapatan antara lapisan masyarakat tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga secara spasial, yaitu antara kota dan pedesaan. Ini terjadi tidak hanya

dalam hal distribusinya saja, tetapi juga dalam hal tingkat atau besarnya pendapatan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan persentase penduduk di perkotaan dan pedesaan untuk setiap golongan pendapatannya (Rahmiyanti, 2018).

Adanya ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan ini merupakan imbas dari sistem ekonomi yang dianut. Secara umum, sistem ekonomi yang dianut di banyak negara saat ini adalah kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis berprinsip bahwa keseluruhan kegiatan ekonomi dan properti hanya dimiliki oleh swasta atau sekelompok individu tertentu saja. Semangat untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin dengan sumber daya yang terbatas adalah paradigma mendasar dari sistem kapitalisme. Kecenderungan yang digunakan oleh sistem ini seperti kebebasan untuk memiliki harta, kebebasan ekonomi, dan pasar bebas yang tak terbatas, menyebabkan banyak keburukan sosial. Memunculkan semangat persaingan di antara individu, sehingga hanya memperhatikan kehidupan pribadi mereka tanpa memperhatikan kehidupan orang lain. Yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ini terjadi karena ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat, sehingga menjadikan ketimpangan ekonomi semakin tajam (Husni, 2020).

Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis muncul kemudian dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama sebagai tujuan utama untuk mengatasi problem tersebut. Menurut filosofinya, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan jika ada tiga faktor: kepemilikan sumber daya yang dikuasai negara, kesamarataan ekonomi, dan ketegasan politik. Karena tidak ada lagi aktivitas pasar bebas, kekayaan didistribusikan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah atau negara memiliki andil besar dalam seluruh kegiatan ekonomi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan rantai ekonomi nasional yang semuanya diatur oleh negara. Namun di sisi lain, masyarakat tidak memiliki hak atas alat produksi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh mereka yang mengorbankan kebebasan pribadi mereka memiliki properti untuk dieksploitasi oleh negara. Selain itu, pekerja secara tidak langsung terikat oleh sistem ekonomi diktator, yang memperbudak pekerja untuk bekerja seperti mesin. Selanjutnya, nilai-nilai moral individu diabaikan, sehingga pekerja menerima pendidikan yang rendah sementara semua hasil pekerjaan diambil oleh para penguasa (Husni, 2020).

Di tengah gagalnya sistem kapitalis dan sosialis memimpin ekonomi dunia, muncul sistem ekonomi Islam sebagai alternatif solusi mengatasi semua permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, para ilmuwan Muslim bersungguh-sungguh memperkenalkan, mengungkap, dan menghidupkan kembali ekonomi Islam untuk menawarkan pandangan unik terhadap konsep keadilan sosial. Pentingnya keadilan sosial dalam Islam tercermin dalam ajaran-ajaran agama dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang memberikan penekanan pada keadilan distributif, hak asasi manusia, dan pemenuhan kebutuhan dasar (Prayuda, 2017).

Sebagai komponen penting dari kehidupan sosial dan kemanusiaan, Islam menganggap keadilan sebagai keniscayaan yang mutlak. Artinya, keadilan itu harus selalu ada untuk semua manusia, tanpa pengecualian. Sejalan dengan hal tersebut, Husni (2020) mengutip pendapat Sayyid Quthb, yang mengatakan bahwa keadilan merupakan sebuah persamaan kemanusiaan yang mempertimbangkan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk di antaranya adalah sosial-ekonomi. Lebih jauh lagi, setiap individu mendapat kesempatan penuh yang sama besar untuk berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, mencari karunia Allah di muka bumi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan etika dalam Islam (Husni, 2020; Prayuda, 2017). Artinya, manusia diberikan kebebasan sebagai individu, namun tetap harus mengetahui batasan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sosial. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah yang membuat roda perekonomian terus berputar tanpa merusak tatanan sosial yang telah ada.

Sejalan dengan hal itu, Rahmiyanti (2018) menegaskan bahwa adanya distribusi kekayaan yang adil menjadi hal yang ditekankan dalam Islam. Hingga setiap individu seharusnya mendapat jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan tugasnya sebagai

manusia yang utuh dalam ajaran Islam, selain sebagai hamba Allah, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Sehingga di dalam Islam, kesejahteraan sosial memiliki posisi yang krusial. Meskipun kebebasan individu itu juga penting, namun tetap tidak boleh mengabaikan konsekuensi sosialnya. Seorang Muslim harus tetap menjaga nilai-nilai etika Islam. Kebebasan seseorang hanya boleh digunakan jika tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau melanggar hak-hak orang lain.

Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas keadilan sosio-ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan analisis konseptual. Namun, pembahasan tersebut baru sampai di tataran konsep dan belum banyak para peneliti yang mengkaji implementasi praktisnya di lapangan. Sebagai sumbangsih keilmuan, studi ini akan mengintegrasikan analisis konseptual dengan praktikal, sehingga dihasilkan temuan yang lebih komprehensif sebagai upaya memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan sosial dalam masyarakat.

Penelitian ini akan menguraikan konsep-konsep utama keadilan sosio-ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam, seperti pembagian kekayaan yang adil, larangan riba, dan peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis konsep keadilan sosio-ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam, dengan menyoroti prinsip-prinsip kunci yang membentuk dasar kerangka kerja ekonomi berbasis syariah. Analisis konseptual dalam artikel ini tidak hanya mengeksplorasi dimensi ekonomi formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi. Konsep *Maqashid al-Syariah* sebagai landasan filosofis juga akan diperkenalkan untuk memberikan pandangan yang lebih luas tentang upaya mencapai keadilan sosio-ekonomi.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana ekonomi Islam dapat berperan dalam mencapai keadilan sosio-ekonomi, memberikan wawasan berharga bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik dalam mengembangkan model ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* atau studi kepustakaan, yaitu salah satu jenis penelitian dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, kemudian mengolahnya sebagai dasar untuk membangun kerangka judul yang konsisten (Nurdiansyah & Andani, 2022). Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dalam bingkai analisis konseptual yang diintegrasikan dengan praktikal, penelitian ini berfokus untuk menjelajahi dan menganalisis konsep keadilan sosio-ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam.

Sesuai dengan pendekatan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, mengidentifikasi dan menyeleksi literatur-literatur yang relevan dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Sumber literatur dalam penelitian ini mencakup karya-karya teoretis, seperti buku dan artikel jurnal yang terkait dengan tema penelitian.

Kedua, membentuk kerangka analisis dengan menentukan aspek-aspek kunci, seperti konsep keadilan, prinsip-prinsip ekonomi Islam, distribusi kekayaan, larangan riba, peran zakat, dan *Maqashid al-Syariah*.

Ketiga, melakukan analisis konseptual terhadap pemahaman konsep keadilan sosio-ekonomi dengan membandingkannya terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Juga mempertimbangkan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Islam yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga nampak perbedaan antara ketiganya.

Keempat, menyelidiki konteks praktis implementasi konsep keadilan sosio-ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam melalui studi kasus dan data empiris terkait. Ini dapat mencakup penelitian

tentang implementasi sistem keuangan Islam dan efektivitas zakat dalam praktik.

Kelima, mengintegrasikan hasil analisis konseptual berupa temuan dari literatur, studi kasus, dengan analisis praktikal untuk merumuskan temuan penelitian. Pada tahap ini dibahas implikasi hasil penelitian terhadap pemahaman kita tentang keadilan sosio-ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam dan potensi implementasi konsep-konsep tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Integrasi nilai-nilai ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan sosio-ekonomi.

Keenam, merumuskan simpulan menyeluruh yang merangkum temuan dan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang keadilan sosio-ekonomi dalam konteks ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memahami Konsep Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Ekonomi Islam

Berbicara mengenai keadilan sosio-ekonomi, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan adil dan sampai sejauh mana keadilan itu dapat diwujudkan. Secara bahasa, kata “adil” sejatinya berasal dari bahasa Arab, yaitu *‘adl*, yang bermakna bertindak dengan tepat, menjadi sama, rata, seimbang, setara, dan moderat (almaany.com, n.d.). Kemudian kata “adil” diserap dalam bahasa Indonesia yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id, n.d.), bermakna sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, atau berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Secara istilah, keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana semua orang menerima perlakuan yang sama di mata hukum, memiliki hak yang sama untuk kompensasi, hidup secara layak, menikmati kemajuan, pada saat yang sama tidak ada pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan di setiap aspek kehidupan (Harisah & Arifkan, 2020).

Dalam Al-Qur’an, kata “adil” sendiri disebutkan dalam beragam terma, terkadang Allah menyebut *al-‘adl*, terkadang pula *al-mizan*, bisa juga disebut *al-qisth*. Semuanya memiliki makna yang sama, namun berbeda dalam penggunaannya. Jika demikian, maka kata yang bermakna keadilan telah disebutkan lebih dari seribu kali di dalam Al-Qur’an dengan penggunaan terma yang beragam. Ini menjadi kata dengan urutan ketiga terbanyak disebutkan dalam Al-Qur’an, setelah kata Allah dan *‘ilm*. (Syibly, 2015). Fakta ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat berkomitmen pada penegakan keadilan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan untuk semua manusia, menekankan bahwa keadilan harus diterapkan di semua bidang, termasuk ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Itulah penegasan Islam untuk mewujudkan keadilan pada tatanan kehidupan bermasyarakat.

Maka tidak benar, bagi kapitalisme dan sosialisme yang mengklaim bahwa ideologi merekalah yang membawa nilai-nilai keadilan. Ini hanyalah pernyataan yang dilontarkan oleh sekelompok masyarakat dunia hanya untuk menunjukkan bahwa ideologi atau kepercayaan merekalah yang unggul. Padahal nyatanya, ideologi merekalah yang justru membawa pada ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan.

Lihat saja sistem kapitalisme, yang sebagian besar berfokus pada bisnis perbankan dan keuangan, tidak berusaha mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi yang sesungguhnya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa hanya para pengusaha besar—atau konglomerat—yang memanfaatkan dana publik yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis), itulah yang dominan. Rakyat kecil, yang merupakan mayoritas penduduk negara, tidak menikmati dana dari lembaga perbankan. Di Indonesia, fenomena ini semakin terlihat. Akibatnya, orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Ketimpangan pun semakin meningkat (Agustianto, 2015).

Selain itu, sistem ekonomi kapitalis sangat menonjolkan peran perusahaan swasta—juga dikenal sebagai *private ownership*. Orientasinya adalah untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, dengan harapan bahwa harga pasar akan mengatur alokasi sumber daya, dan efisiensi. Dengan sistem yang demikian, Agustianto (2015) mengatakan

bahwa kapitalisme justru akan menggerus nilai-nilai moral dan etika manusia. Karena dengan sistem tersebut, justru akan melahirkan manusia yang angkuh, tamak, dan boros. Kapitalisme telah mencetak banyak bankir ternama, konglomerat kaya raya, dan banyak pebisnis sukses. Namun di sisi lain, kapitalisme juga semakin menumbuhkan banyak konsumen yang bahkan memenuhi kebutuhan dasarnya saja tidak mampu. Ketimpangan sosial ekonomi akan semakin tajam. Tentu saja, sistem ini akan selalu gagal mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Sebaliknya, pada sistem ekonomi sosialis sama sekali tidak diakui kepemilikan pribadi, yang ada hanya kepemilikan negara. Menurut mereka, semua kekayaan alam dikuasai oleh negara. Negara pula yang berhak untuk mendistribusikannya kepada seluruh rakyatnya (Munandar & Ridwan, 2022). Kekuasaan mutlak di tangan negara justru akan menghadirkan otoritarianisme dan kerap kali menghadirkan kezaliman bagi rakyat. Tidak hanya pada ranah negara, di ranah perusahaan pun demikian, karyawan secara tidak langsung terikat dengan sistem ekonomi diktator yang menjadikannya sebagai budak untuk bekerja seperti mesin. Alih-alih melihat kebebasan individu, etika, dan nilai persaudaraan, yang ada justru menimbulkan permusuhan dan dendam antara buruh kepada majikannya (Husni, 2020).

Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan sosio-ekonomi dalam Islam tidak sama dengan pemahaman yang dimiliki oleh kapitalisme dan sosialisme. Banyak hal yang membedakannya, terutama pada sisi filosofi dan penerapannya. Dua jenis sistem ekonomi sebelumnya, sangat jauh dari nilai-nilai moral dan spiritual transendental. Sedangkan dalam Islam, keadilan sosio-ekonomi didasarkan pada Tauhid, komitmen moral, dan gagasan persaudaraan universal sesama manusia. Ekonomi yang berlandaskan Tauhid mendidik manusia untuk meyakini bahwa pemilik, pencipta, dan pengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, di bawah naungan langit, maupun yang ada di antara keduanya, adalah Allah *Ta'ala*. Dalam hal ini, manusia hanya diberi amanah untuk mengelola saja. Sehingga manusia wajib mematuhi aturan dan menjunjung tinggi etika yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala*. Manusia diajarkan bahwa dalam harta yang dimilikinya juga terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai aturan Allah, baik dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, maupun beragam cara lain dalam rangka pendistribusian pendapatan berlandaskan konsep persaudaraan umat manusia (Agustianto, 2015; Syibly, 2015).

Komitmen Islam yang kuat terhadap keadilan dan persaudaraan menuntut agar semua fasilitas yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini digunakan untuk memenuhi *Maqashid al-Syariah*, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Untuk menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan, sumber daya juga harus dialokasikan secara adil kepada setiap anggota masyarakat melalui aturan dan prosedur yang adil, seperti jizyah, pajak ekspor-impor, kharaj, zakat, infaq, shadaqah, dan sebagainya (Agustianto, 2015).

Pemahaman konsep keadilan sosio-ekonomi dalam ekonomi Islam menuntut refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar seperti distribusi pendapatan yang adil, larangan riba, keadilan dalam berbisnis, adanya kewajiban zakat, dan aktivitas ekonomi lainnya sesuai dengan syariat Islam. Termasuk pula, pada praktiknya melibatkan aspek moral dan etika seperti perlakuan adil terhadap pelanggan dan karyawan, serta pencegahan praktik-praktik kecurangan dan kezaliman. Ini menjadi hal penting dalam membentuk landasan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, uang bukanlah menjadi tujuan akhir, melainkan hanya alat untuk mencapai kesejahteraan, yang kemudian itu semua digunakan untuk ibadah dalam rangka menggapai ridho Allah *Ta'ala*.

2. Peran *Maqashid al-Syariah* dalam Menjamin Keadilan Sosio-Ekonomi

Konsep keadilan perseptif Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan tidak berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan yang sama persis tanpa mempertimbangkan peran mereka di masyarakat. Adanya perbedaan pendapatan diizinkan oleh agama Islam, karena setiap orang diciptakan dengan cara yang berbeda dari segi karakter, kemampuan, dan kontribusinya

kepada masyarakat. Oleh karena itu, yang dimaksud keadilan distribusi dalam Islam berarti bahwa setiap warga negara memiliki standar hidup yang layak melalui pelatihan yang tepat, pekerjaan yang cocok dengan upah yang layak, keamanan sosial, dan bantuan keuangan (Harisah & Arifkan, 2020). Artinya, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak-hak individu harus dijamin keadilannya.

Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa konsep *Maqashid al-Syariah* berperan sebagai kerangka kerja filosofis yang mengarahkan ekonomi Islam menuju pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak-hak individu. Salah satunya adalah Syibly (2015), yang menerangkan bahwa dalam konsep *Maqasid al-Syariah* berarti bahwa semua yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun akhirat, dapat tercapai apabila manusia mematahui koridor syariat. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Syatibi (w. 1388), tujuan akhir syariat adalah untuk mencapai *maslahah* yakni kebaikan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Maka menurut al-Syatibi, *maslahah* tersebut berasal dari pemeliharaan lima hal, yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), keturunan (*hifdz an-nasl*), harta (*hifdz al-mal*), dan akal (*hifdz al-aql*).

Apabila konsep *Maqashid al-Syariah* tersebut diintegrasikan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam pada tataran praktiknya, tentu akan memberikan dimensi yang lebih luas dalam menjamin ketercapaian keadilan sosio-ekonomi di masyarakat.

3. Analisis Praktikal Implementasi Konsep Ekonomi Islam

Munandar & Ridwan (2022) mengungkapkan beberapa fenomena keadilan dalam ekonomi Islam sebagai bentuk implementasinya yang dapat diamati saat ini meliputi:

1. Keberadaan sistem zakat dan wakaf: Sistem ini menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat.
2. Keberadaan struktur bagi hasil yang adil: Dalam ekonomi Islam, distribusi keuntungan dihitung dan dibagi kepada semua pihak yang terlibat secara adil.
3. Penggunaan *mudharabah* dan *musharakah* sebagai produk keuangan alternatif: Kedua instrumen ini, yang secara adil membagi risiko dan imbalan antara pengelola dana dan pemegang saham, berfokus pada gagasan keadilan.
4. Perlindungan konsumen: Prinsip kejujuran dan transparansi pada penjualan barang dan jasa menjamin perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam.
5. Perlindungan pekerja: Prinsip etika dan keadilan dalam distribusi upah dan kondisi kerja menjamin perlindungan pekerja dalam ekonomi Islam.
6. Perlindungan lingkungan: Dengan mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab, ekonomi Islam memastikan bahwa lingkungan tetap terlindungi.

Salah satu aspek implementasi praktik ekonomi Islam yang sering dibahas dalam penelitian adalah hubungannya dengan ketidakadilan yang ada pada sistem perbankan konvensional, yang bergantung pada sistem bunga. Karena bunga dianggap sebagai sesuatu yang haram sehubungan dengan *riba*, maka sistem yang dibangun berdasarkan *riba* dianggap tidak adil bagi masyarakat. *Riba* memungkinkan orang untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Karena proses penetapan keuntungan hanya menguntungkan salah satu pihak dan mendahului proses pengelolaan modal oleh orang lain, maka bunga juga dianggap sebagai simbol ketidakadilan.

Untuk membantu mengurangi ketidak-adilan ekonomi melalui pelarangan *riba*, serta memastikan perlindungan masyarakat dari eksploitasi dan pertumbuhan kesenjangan ekonomi, maka pada sistem keuangan dan perbankan syariah saling terkait dalam pemberian pembiayaan dengan skema bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Prinsip ini telah terbukti menjadi fondasi penting dalam mencapai keadilan distributif.

Dalam konteks perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai mitra yang menjalin kerjasama. Syauqoti & Ghozali (2018) menjelaskan bahwa akad *mudharabah*

memungkinkan adanya kerjasama antara dua pihak, di mana salah satu pihak sebagai pemodal/investor (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). Jika mendapat keuntungan, maka akan dibagi sesuai kesepakatan, namun jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemodal/investor (*shahibul maal*) selama kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian pengelola. Sedangkan akad *musyarakah* merupakan akad perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi masing-masing yang telah disepakati di awal.

Didasarkan pada skema bagi hasil tersebut, semua pihak akan merasa puas karena hasil yang diterima sesuai dengan peran mereka dan tingkat risiko yang ditanggung. Manfaat utama sistem ini adalah keadilan yang diterima oleh semua pihak, yang berarti bahwa nasabah akan merasa adil menerima pembagian hasil keuntungan yang lebih besar yang akan diterima oleh bank jika keuntungan mereka meningkat.

Selain itu, keadilan pada sistem ini menurut Munandar & Ridwan (2022) mencakup dua bentuk, yaitu: keadilan secara kualitatif dan keadilan kuantitatif. Keadilan kualitatif maksudnya, dalam hal ini bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari masyarakat, memiliki otoritas untuk mengatur transaksi keuangan. Sedangkan keadilan kuantitatif maksudnya, bank syariah telah memenuhi persyaratan bagi hasil yang setara. Ini karena bagi hasil dihitung dengan mengurangi biaya operasional dan total pendapatan.

Tentu saja, hal ini sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem *ribawi*. Dalam hal ini, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai kreditur dan debitur. Skema yang digunakan adalah utang. Apabila bank memberikan kredit kepada nasabahnya, maka nasabah harus mengembalikan utang tersebut berupa pokok dan bunganya, sesuai periode waktu yang telah ditentukan. Jika melebihi jatuh temponya, bunga akan terus berlipat ganda. Tak peduli apakah nasabahnya sedang mengalami kesulitan bisnis, atau usahanya sedang merugi, maka nasabah tetap harus mengembalikan pokok dan bunganya. Ini adalah sistem *riba* yang penuh kedzaliman.

Studi kasus dan analisis data empiris menunjukkan bahwa implementasi konsep ekonomi Islam, terutama melalui sistem keuangan syariah, telah memberikan dampak positif terhadap distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Awwalunnisa (2021) mengungkapkan bahwa peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sangat krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sebab LKS dapat memperluas kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses permodalan sesuai dengan prinsip Syariah. Terbukti, bahwa dengan menggunakan akad *mudharabah*, dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil termasuk UMKM, yang menjadi tonggak dalam kemajuan perekonomian negara melalui kegiatan investasi. Pemberdayaan UMKM dapat menjadi upaya untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran atau kemiskinan.

Selanjutnya, kajian literatur juga menyoroiti kewajiban zakat sebagai sarana efektif dalam mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Telah banyak penelitian yang membahas tentang hubungan antara zakat dengan pengentasan kemiskinan, di antaranya seperti studi yang dilakukan Harahap et al., (2022) yang bertujuan untuk mengetahui peran zakat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan sebesar 84,40%, sedangkan sisanya 15,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Juga penelitian yang dilakukan Mohamed et al., (2019) yang bertujuan untuk membandingkan kontribusi hubungan antara pengumpulan zakat dan PDB terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di Selangor, Malaysia. Untuk kaitannya zakat dengan pengentasan

kemiskinan, hasilnya adalah terdapat hubungan signifikan antara pengumpulan zakat dan kemiskinan. Pengumpulan zakat dan kemiskinan memiliki hubungan terbalik. Apabila jumlah zakat yang terkumpul meningkat sebesar satu persen, penurunan indeks untuk pengentasan kemiskinan per kepala rumah tangga di Selangor adalah sebesar 0,987. Itu artinya, zakat terbukti dapat meringankan kemiskinan di Selangor, Malaysia.

4. Tantangan dan Peluang

Meskipun konsep ekonomi Islam menjanjikan keadilan sosial, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti:

- a) *Implementasi yang Konsisten*: Konsistensi ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun juga menjadi tanggung jawab setiap individu Muslim untuk menjaga agar tiap prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara konsisten. Namun hal ini menjadi salah satu tantangan utama. Sebab pada realitanya, banyak di antara kaum Muslimin sendiri yang masih belum menerapkan syarat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dan *istiqomah* (konsisten). Penerapan yang tidak konsisten dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan.
- b) *Literasi dan Kesadaran Masyarakat*: Tantangan lainnya terletak pada tingkat pemahaman (literasi) dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat dapat menghambat partisipasi penuh dalam mewujudkan keadilan sosio-ekonomi berbasis ekonomi Islam.
- c) *Tanggapan terhadap Perubahan Global*: Ekonomi Islam seringkali dihadapkan pada tantangan menanggapi perubahan global, termasuk perubahan dalam pasar keuangan internasional. Penyesuaian terhadap perubahan ini dapat memerlukan strategi yang cukup panjang.
- d) *Hambatan Regulasi dan Kebijakan*: Tantangan lainnya mencakup perluasan dan penyesuaian regulasi dan kebijakan untuk mendukung implementasi keadilan sosio-ekonomi berbasis ekonomi Islam. Jika pemerintah tidak mendukung program-program yang berkaitan dengan penerapan ekonomi Islam, tentu konsep ini hanya akan sekedar menjadi wacana. Selain itu, juga perlu didukung dengan adanya regulasi dan kebijakan yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih antar pihak yang terkait. Maka implementasi konsep ini melibatkan kerjasama semua pihak, utamanya antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Walaupun demikian, kita tetap tidak boleh pesimis. Keadilan sosio-ekonomi berbasis ekonomi Islam tetap dapat diwujudkan mengingat masih ada peluang-peluang yang memungkinkan untuk pengembangan dan penerapannya, di antara peluang tersebut adalah:

- a) *Inovasi Keuangan Islam*: Adanya pengembangan inovasi keuangan Islam seperti sukuk, takaful, dan instrumen keuangan syariah lainnya memberikan peluang untuk memperkuat sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
- b) *Peningkatan Kesadaran Masyarakat*: Peluang terletak pada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendidikan dan kampanye informasi tentang urgensi dan manfaat ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan.
- c) *Kolaborasi Internasional*: Kerja sama dan kolaborasi antarnegara dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memperluas pengaruhnya dan memperkuat basis implementasinya di tingkat global, utamanya pada negara-negara yang punya basis Muslim kuat dan juga konsern mendukung ekonomi Islam.
- d) *Pengembangan Model Bisnis Berkelanjutan*: Adopsi model bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membuka peluang baru dalam mencapai keadilan sosio-ekonomi.
- e) *Pemberdayaan Ekonomi Lokal*: Penerapan keadilan sosio-ekonomi berbasis ekonomi Islam dapat memberikan peluang bagi pemberdayaan ekonomi lokal dan mengurangi

kesenjangan antarregional.

Dengan mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan sejumlah peluang ini, penerapan keadilan sosio-ekonomi berbasis ekonomi Islam dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. Implikasi dan Relevansi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada pemahaman kita tentang keadilan sosio-ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Dengan menyoroti peran penting prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti distribusi pendapatan yang adil, larangan *riba*, keadilan dalam berbisnis, kewajiban zakat, mencegah praktik-praktik kecurangan dan kezaliman, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang melibatkan aspek moral dan etika sesuai dengan syariat Islam. Artikel ini memberikan kontribusi pada literatur ekonomi Islam dan menawarkan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi yang tertarik dalam membangun model ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Konsep keadilan sosio-ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam pada intinya adalah: (1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat dalam naungan *Maqashid al-Syariah*; (2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang; (3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan serta meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat; (4) Memastikan adanya kebebasan individu dengan tetap mematuhi nilai-nilai moral dan etika; (5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian empiris dan analisis praktis, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam telah terbukti memberikan keadilan dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam penerapannya, sehingga memerlukan peran semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. (2015, June 10). *Iqtishad Consulting—Keadilan Ekonomi dalam Islam*. <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/keadilan-ekonomi-dalam-islam>
- almaany.com. (n.d.). *Terjemahan dan Arti kata عدل Dalam bahasa Indonesia, Kamus istilah bahasa Indonesia bahasa Arab*. Retrieved December 17, 2021, from <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B9%D8%AF%D9%84/>
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Article. *IQTISHADUNA*, 12 (1), Article 1. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283>
- Harahap, A. H., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengentasan Kemiskinan sebagai Variabel Moderating di Provinsi Sumatera Utara. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1), Article 1.
- Harisah, H., & Arifkan, M. (2020). Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3 (2), Article 2.
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6 (1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- kbbs.kemdikbud.go.id. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Retrieved December 17, 2021, from <https://kbbs.web.id/adil>
- Mohamed, A. S. B., Ibrahim, A. A. B., Zaidi, N. S. B., & Kamaruzaman, M. N. B. (2019). Does Zakat Significantly Impact on Economic Growth in Selangor, Malaysia? *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9 (6), 786–807.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7 (1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>

- Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4 (2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540>
- Prayuda, W. R. (2017). Keadilan Ekonomi dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1603>
- Rahmiyanti, D. (2018). Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 14 (02), Article 02. <https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892>
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. *IQTISHODUNA*, 15–30. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820>
- Sybly, M. R. (2015). Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 73–100. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4>